



P U T U S A N

Nomor 297/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AKMUL
2. Tempat lahir : Rerang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 22 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 297/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hlm 1 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKMUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dilakukan diwaktu malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh orang Yang Berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ” sebagaimana Dakwaan Tunggal penuntut umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKMUL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tangga ukuran panjang 4 (empat) Meter,
 - 1 (satu) buah senter kepala merk surya,
 - 2 (dua) kaleng lem epoxy merk avian ukuran 170 gram utuh,
 - 2 (dua) kaleng lem epoxy merk avian ukuran 170 gram habis pakai,
 - 1 (satu) kaleng gemuk pelumas merk cobra ukuran 453 Gram,
 - 1 (satu) botol oli merk ultratec ukuran 1 liter sudah terpakai Sebagian,
 - 1 (satu) botol oli merk ultratec ukuran 1 liter sudah terpakai Sebagian,
 - 1 (satu) dos macis gas merk fighter isi 19 buah,
 - 1 (satu) pak saning tangan kain merk matahari isi 9 pasang,
 - 4 (empat) gulungan tali senar pancing merk paus fish,
 - 1 (satu) bungkus fishing tackles/kili-kili merk exoriDikembalikan kepada korban Sri Bulan;
 - 1 (satu) buah penutup wajah dan kepala/atau topeng/sebo Milik Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan

Hlm 2 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa Terdakwa AKMUL Pada hari Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022, sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2022 bertempat di di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dilakukan diwaktu malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Dikehendaki Oleh orang Yang Berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa berjalan kaki sengaja melewati rumah korban SRI BULAN dan melihat situasi dan kondisi sepi lalu memasuki halaman rumah korban lalu masuk kerumah korban dengan cara melompati dinding belakang rumah kemudian merusak 1 (satu) buah kamera CCTV yang berada disamping kiri rumah korban dengan cara menarik kamera CCTV tersebut hingga terlepas. Kemudian Terdakwa kembali melihat terdapat 1 (Satu) buah CCTV yang posisinya agak tinggi berada di samping kiri rumah korban lalu Terdakwa mengambil tangga dan merusak kamera CCTV tersebut dengan cara menarik paksa, setelah itu Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah CCTV yang berada di atas pintu kios rumah korban yang mengarah kedepan. Terdakwa pun menutup kamera CCTV tersebut dengan kardus agar pergerakan Terdakwa tidak dapat terlihat. Kemudian Terdakwa berkeliling di sekitar rumah untuk mencari jalan masuk kedalam rumah sampai akhirnya Terdakwa melihat terdapat celah di bawah talang pembuangan air hujan yang posisinya berada di samping kanan rumah korban dan Terdakwa berfikir celah tersebut

Hlm 3 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



cukup untuk masuk kedalam rumah, Namun karena posisi celah tersebut tinggi, Terdakwa mengambil tangga yang berada di samping kiri rumah korban dan menggunakan tangga tersebut untuk memanjat dinding dan masuk kedalam rumah. Setelah Terdakwa sudah berada di dalam rumah, Terdakwa menggunakan topeng kain untuk menutupi wajahnya lalu masuk ke dalam kios dan mengambil barang-barang milik korban tanpa izin berupa : 1 (satu) pak rokok surya 1, 1 (satu) pak rokok Sampoerna, 1 (satu) pak rokok magnum biru, 2 (Dua) Kaleng Lem Epoxy merk AVIAN ukuran 170 Gram, 1 (satu) botol oli merk ULTRATEC ukuran 1 Liter, 1(satu) botol oli evalube 2T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) botol oli merk YAMALUBE ukuran 1 Liter, 2 (Dua) Kaleng Lem Epoxy merk AVIAN ukuran 170 Gram, 1 (satu) kaleng gemuk pelumas merk COBRA ukuran 453, 1 (satu) dos macis gas merk FIGHTER isi 19 buah, 1 (satu) pak sarung tangan kain merk MATAHARI isi 9 pasang, 4 (empat) gulungan tali senar pancing merk PAUS FISH, 1 (satu) bungkus fishing tackles / kili-kili merk EXORY, 1 (satu) buah ban dalam motor, serta uang tunai sekitar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, selanjutnya terdakwa memasukan barang-barang tersebut kedalam kantong plastik dan membawanya keluar dengan cara menaiki atap dan keluar melewati talang pembuangan air;

- Bahwa Kemudian pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 terdakwa mendatangi saksi NANANG BORONANG Alias NANANG dan menawarkan untuk menjualkan barang-barang berupa : 1 (satu) pak rokok surya 16 dan 1 (satu) pak rokok sampoerna yang dimasukan dalam kantong plastik warna hitam dengan harganya Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Kemudian saksi kembali pulang kerumah untuk menemui tersangka dan berkata “tidak ada orang mau ba beli, takut orang” lalu tersangka berkata “oh iyo pale, bawa kemari ulang saja” kemudian tersangka langsung pulang ke rumahnya dengan membawa Kembali barang-barang tersebut;
- Bahwa, sebagian barang-barang tersebut Terdakwa jual dan hasilnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi sedangkan uang tunai terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi NANANG BORONANG Alias NANANG menceritakan kepada saksi Moh. Hafidz Alfiqri yang merupakan Anak korban bahwa dia pernah disuruh Terdakwa untuk menjualkan 2 (dua) pak rokok yang tidak jelas asal usulnya lalu mendengar hal tersebut Saksi Moh. Hafidz Alfiqri merasa curiga dan mengecek vidio rekaman CCTV yang berada disekitar rumah saksi Moh. Hafidz Alfiqri yang merekam tindakan Terdakwa bahwa saksi melihat

Hlm 4 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



secara seksama rekaman CCTV tersebut yang merekam saat Terdakwa melepas penutup wajah/topeng/sebo dan terlihat wajah Terdakwa, dalam rekaman CCTV tersebut saksi juga melihat Terdakwa menggunkan celana pendek, baju kaos lengan pendek yang warnanya tidak jelas karena hasil rekaman CCTV hanya berwarna hitam dan putih, sempat juga saksi melihat Terdakwa menggunkan sarung, serta sempat juga Terdakwa membuka bajunya. Ciri-ciri fisik Terdakwa seperti tinggi badan, bentuk badan yang kurus, serta bentuk muka yang terekam dalam CCTV tersebut saksi mengenali bahwa Terdakwa tersebut adalah Terdakwa AKMUL warga Desa Rerang Kec. Dampelas lalu saksi menceritakan kepada orang tua dan melaporkan ke Polsek Damsol;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) atau sekitar jumlah itu;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SRI BULAN, S.Pd.** memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan diadirkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan sejumlah barang milik Saksi di rumah Saksi;;
 - Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA di rumah Saksi di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa di rumah Saksi, Saksi bersama keluarga membuka usaha Toko Campuran yang menjual berbagai barang campuran (kebutuhan pokok, alat-alat otomotif, dll);
 - Bahwa barang yang hilang di Toko Campuran milik Saksi adalah 1 (satu) pak rokok Surya 16, 1 (satu) pak rokok Sampoerna, 1 (satu) pak rokok Classmild, 1 (satu) botol oli Evalube 2T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) botol oli Yamalube 4T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah ban dalam motor, 20 (dua puluh) ikat senar

Hlm 5 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pancing, 3 (tiga) kaleng gemuk, 4 (empat kaleng) lem epoxy merek Avian dan uang tunai sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut diketahui Saksi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 pada saat Saksi meminta anak Saksi yaitu Sdr. MOH. HAFIDZ ALFIQRI untuk mengecek CCTV yang rusak, dimana pada saat pengecekan terlihat Terdakwa AKMUL mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa masuk ke dalam rumah/Toko Campuran milik Saksi tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap, Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa masuk ke dalam Toko dengan cara memanjat menggunakan tangga milik Saksi kemudian membawa barang-barang tersebut keluar melewati pintu utama Toko;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dihukum yang berat oleh karena Terdakwa adalah orang yang sangat meresahkan warga Desa Rerang, Kec. Dampelas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **MOH. HAFIDZ ALFIQRI**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan sejumlah barang milik orang tua Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA di rumah Saksi di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- Bahwa orang tua Saksi (Sdr. SRI BULAN dan Sdr. JAHRI) membuka usaha Toko Campuran yang menjual berbagai barang campuran (kebutuhan pokok, alat-alat otomotif, dll);
- Bahwa barang yang hilang di Toko Campuran milik orang tua Saksi adalah 1 (satu) pak rokok Surya 16, 1 (satu) pak rokok Sampoerna, 1 (satu) pak rokok Classmild, 1 (satu) botol oli Evalube 2T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) botol oli

Hlm 6 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamalube 4T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah ban dalam motor, 20 (dua puluh) ikat senar pancing, 3 (tiga) kaleng gemuk, 4 (empat kaleng) lem epoxy merek Avian dan uang tunai sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut diketahui Saksi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 pada saat Saksi diminta oleh ibunda Saksi yaitu Sdr. SRI BULAN untuk mengecek CCTV yang rusak, dimana pada saat pengecekan Saksi melihat Terdakwa AKMUL masuk ke dalam Toko dan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa masuk ke dalam rumah/Toko Campuran milik Saksi tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap, Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa masuk ke dalam Toko dengan cara memanjat menggunakan tangga milik Saksi kemudian membawa barang-barang tersebut keluar melewati pintu utama Toko;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **JAHRU**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan sejumlah barang milik Saksi di rumah Saksi;;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA di rumah Saksi di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- Bahwa di rumah Saksi, Saksi bersama keluarga membuka usaha Toko Campuran yang menjual berbagai barang campuran (kebutuhan pokok, alat-alat otomotif, dll);
- Bahwa barang yang hilang di Toko Campuran milik Saksi adalah 1 (satu) pak rokok Surya 16, 1 (satu) pak rokok Sampoerna, 1 (satu) pak rokok Classmild, 1 (satu) botol oli Evalube 2T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) botol oli Yamalube 4T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah ban dalam motor, 20 (dua puluh) ikat senar pancing, 3 (tiga) kaleng gemuk, 4 (empat kaleng) lem epoxy merek Avian dan uang tunai sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut diketahui Saksi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 pada saat Saksi meminta anak Saksi yaitu Sdr. MOH. HAFIDZ

Hlm 7 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



ALFIQRI untuk mengecek CCTV yang rusak, dimana pada saat pengecekan terlihat Terdakwa AKMUL mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa masuk ke dalam rumah/Toko Campuran milik Saksi tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap, Saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa masuk ke dalam Toko dengan cara memanjat menggunakan tangga milik Saksi kemudian membawa barang-barang tersebut keluar melewati pintu utama Toko;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa maupun orang lain untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dihukum yang berat oleh karena Terdakwa adalah orang yang sangat meresahkan warga Desa Rerang, Kec. Dampelas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. **NANANG BORONANG**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan sejumlah barang milik Sdr. SRI BULAN;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Sdr. SRI BULAN di Desa Rerang, Kec. Dampelas. Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman sejak kecil;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui waktu kejadian kehilangan di Toko milik Sdr. SRI BULAN tersebut;
- Bahwa sekitar tanggal 26 Juli 2022, Terdakwa mendatangi Saksi kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk membantu menjualkan 2 (dua) pak rokok;
- Bahwa Saksi sempat menawarkan 2 (dua) pak rokok tersebut kepada warga sekitar, namun tidak laku terjual, sehingga Saksi mengembalikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebetulnya sudah mulai curiga dengan Terdakwa bahwa barang berupa 2 (dua) pak rokok tersebut adalah barang curian mengingat *track record*

Hlm 8 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Rerang sudah terkenal sering mengambil barang milik orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadikannya Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa telah mengambil barang milik Sdr. SRI BULAN berupa 1 (satu) pak rokok Surya 16, 1 (satu) pak rokok Sampoerna, 1 (satu) pak rokok Classmild, 1 (satu) botol oli Evalube 2T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) botol oli Yamalube 4T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah ban dalam motor, 20 (dua puluh) ikat senar pancing, 3 (tiga) kaleng gemuk, 4 (empat kaleng) lem epoxy merek Avian dan uang tunai sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Sdr. SRI BULAN tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA di rumah Sdr. SRI BULAN di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- Bahwa di rumah tersebut, Sdr. SRI BULAN juga membukan Toko Campuran yang menjual aneka ragam bahan pokok dan perangkat otomotif seperti oli, dll;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa merusak CCTV di rumah Sdr. SRI BULAN untuk menghindari penangkapan, kemudian Terdakwa mengambil tangga yang berada di samping kiri rumah Sdr. SRI BULAN kemudian tangga tersebut digunakan oleh Terdakwa memanjat dinding rumah Sdr. SRI BULAN dan akhirnya masuk ke dalam rumah yang sekaligus juga sebagai lokasi Toko Campuran milik Sdr. SRI BULAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) pak rokok Surya 16, 1 (satu) pak rokok Sampoerna, 1 (satu) pak rokok Classmild, 1 (satu) botol oli Evalube 2T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) botol oli Yamalube 4T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah ban dalam motor, 20 (dua puluh) ikat senar pancing, 3 (tiga) kaleng gemuk, 4 (empat kaleng) lem epoxy merek Avian dan uang tunai sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali melewati pintu toko yang Terdakwa buka dari dalam;
- Bahwa sekitar tanggal 26 Juli 2022, Terdakwa mendatangi Sdr. NANANG BORONANG dan meminta Sdr. NANANG BORONANG untuk membantu menjualkan 2 (dua) pak rokok;

Hlm 9 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa Sdr. NANANG BORONANG sempat menawarkan 2 (dua) pak rokok tersebut kepada warga sekitar, namun tidak laku terjual, sehingga Sdr. NANANG BORONANG mengembalikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut belum sempat terjual kecuali uang tunai sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) habis dipakai Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dan sisanya untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari Sdr. SRI BULAN untuk mengambil barang milik Sdr. SRI BULAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tangga ukuran panjang 4 (empat) Meter,
- 1 (satu) buah senter kepala merk surya,
- 2 (dua) kaleng lem epoxy merk avian ukuran 170 gram utuh,
- 2 (dua) kaleng lem epoxy merk avian ukuran 170 gram habis pakai,
- 1 (satu) kaleng gemuk pelumas merk cobra ukuran 453 Gram,
- 1 (satu) botol oli merek ultratec ukuran 1 liter sudah terpakai Sebagian,
- 1 (satu) botol oli merek ultratec ukuran 1 liter sudah terpakai Sebagian,
- 1 (satu) dos macis gas merk fighter isi 19 buah,
- 1 (satu) pak saning tangan kain merk matahari isi 9 pasang,
- 4 (empat) gulungan tali senar pancing merk paus fish,
- 1 (satu) bungkus fishing tackles/kili-kili merk exori
- 1 (satu) buah penutup wajah dan kepala/atau topeng/sebo Milik Terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Sdr. SRI BULAN berupa 1 (satu) pak rokok Surya 16, 1 (satu) pak rokok Sampoerna, 1 (satu) pak rokok Classmild, 1 (satu) botol oli Evalube 2T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) botol oli Yamalube 4T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah ban dalam motor, 20 (dua puluh) ikat senar pancing, 3 (tiga) kaleng gemuk, 4 (empat kaleng) lem epoxy merek Avian dan uang tunai sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Hlm 10 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Sdr. SRI BULAN tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA di rumah Sdr. SRI BULAN di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
- Bahwa di rumah tersebut, Sdr. SRI BULAN juga membukan Toko Campuran yang menjual aneka ragam bahan pokok dan perangkat otomotif seperti oli, dll;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa merusak CCTV di rumah Sdr. SRI BULAN untuk menghindari penangkapan, kemudian Terdakwa mengambil tangga yang berada di samping kiri rumah Sdr. SRI BULAN kemudian tangga tersebut digunakan oleh Terdakwa memanjat dinding rumah Sdr. SRI BULAN dan akhirnya masuk ke dalam rumah yang sekaligus juga sebagai lokasi Toko Campuran milik Sdr. SRI BULAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) pak rokok Surya 16, 1 (satu) pak rokok Sampoerna, 1 (satu) pak rokok Classmild, 1 (satu) botol oli Evalube 2T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) botol oli Yamalube 4T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah ban dalam motor, 20 (dua puluh) ikat senar pancing, 3 (tiga) kaleng gemuk, 4 (empat kaleng) lem epoxy merek Avian dan uang tunai sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali melewati pintu toko yang Terdakwa buka dari dalam;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV di rumah/took Sdr. SRI BULAN terlihat Terdakwa bolak-balik ke dalam rumah mengambil barang milik Sdr. SRI BULAN tersebut;
- Bahwa sekitar tanggal 26 Juli 2022, Terdakwa mendatangi Sdr. NANANG BORONANG dan meminta Sdr. NANANG BORONANG untuk membantu menjualkan 2 (dua) pak rokok;
- Bahwa Sdr. NANANG BORONANG sempat menawarkan 2 (dua) pak rokok tersebut kepada warga sekitar, namun tidak laku terjual, sehingga Sdr. NANANG BORONANG mengembalikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut belum sempat terjual kecuali uang tunai sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) habis dipakai Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dan sisanya untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari Sdr. SRI BULAN untuk mengambil barang milik Sdr. SRI BULAN tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus tindak pidana pencurian;

Hlm 11 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama AKMUL yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama AKMUL dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil barang sesuatu*” dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu

Hlm 12 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA di rumah Sdr. SRI BULAN di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Terdakwa telah mengambil barang milik Sdr. SRI BULAN berupa 1 (satu) pak rokok Surya 16, 1 (satu) pak rokok Sampoerna, 1 (satu) pak rokok Classmild, 1 (satu) botol oli Evalube 2T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) botol oli Yamalube 4T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah ban dalam motor, 20 (dua puluh) ikat senar pancing, 3 (tiga) kaleng gemuk, 4 (empat kaleng) lem epoxy merek Avian dan uang tunai sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa merusak CCTV di rumah Sdr. SRI BULAN untuk menghindari penangkapan, kemudian Terdakwa mengambil tangga yang berada di samping kiri rumah Sdr. SRI BULAN kemudian tangga tersebut digunakan oleh Terdakwa memanjat dinding rumah Sdr. SRI BULAN dan akhirnya masuk ke dalam rumah yang sekaligus juga sebagai lokasi Toko Campuran milik Sdr. SRI BULAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) pak rokok Surya 16, 1 (satu) pak rokok Sampoerna, 1 (satu) pak rokok Classmild, 1 (satu) botol oli Evalube 2T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) botol oli Yamalube 4T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah ban dalam motor, 20 (dua puluh) ikat senar pancing, 3 (tiga) kaleng gemuk, 4 (empat kaleng) lem epoxy merek Avian dan uang tunai sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali melewati pintu toko yang Terdakwa buka dari dalam;

Hlm 13 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV di rumah/took Sdr. SRI BULAN terlihat Terdakwa bolak-balik ke dalam rumah mengambil barang milik Sdr. SRI BULAN tersebut;
- Bahwa sekitar tanggal 26 Juli 2022, Terdakwa mendatangi Sdr. NANANG BORONANG dan meminta Sdr. NANANG BORONANG untuk membantu menjualkan 2 (dua) pak rokok;
- Bahwa Sdr. NANANG BORONANG sempat menawarkan 2 (dua) pak rokok tersebut kepada warga sekitar, namun tidak laku terjual, sehingga Sdr. NANANG BORONANG mengembalikannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut belum sempat terjual kecuali uang tunai sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) habis dipakai Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dan sisanya untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) pak rokok Surya 16, 1 (satu) pak rokok Sampoerna, 1 (satu) pak rokok Classmild, 1 (satu) botol oli Evalube 2T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) botol oli Yamalube 4T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah ban dalam motor, 20 (dua puluh) ikat senar pancing, 3 (tiga) kaleng gemuk, 4 (empat kaleng) lem epoxy merek Avian dan uang tunai sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Sdr. SRI BULAN tersebut, merupakan barang berwujud dan mengandung nilai ekonomis, terutama bagi Sdr. SRI BULAN dan secara nyata di dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik barang tersebut untuk diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Sugandhi, S.H, dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya (2013:115), telah disebutkan bahwa lazimnya dikatakan "malam" apabila jam telah menunjukkan pukul 06.00 petang sampai dengan pukul 06.00 pagi hari dan telah pula secara nyata bahwa pendapat tersebut diakui sebagai suatu keadaan umum dan karenanya dapat digunakan sebagai standar dalam menentukan terbukti atau tidaknya unsur ini;

Hlm 14 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Sdr. SRI BULAN berupa 1 (satu) pak rokok Surya 16, 1 (satu) pak rokok Sampoerna, 1 (satu) pak rokok Classmild, 1 (satu) botol oli Evalube 2T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) botol oli Yamalube 4T ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah ban dalam motor, 20 (dua puluh) ikat senar pancing, 3 (tiga) kaleng gemuk, 4 (empat kaleng) lem epoxy merek Avian dan uang tunai sekitar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 Jui 2022 sekitar Pukul 03.00 WITA di rumah Sdr. SRI BULAN di Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pada pertimbangan unsur ke-2 di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan pada waktu malam hari sebagaimana definisi yang telah diuraikan sebelumnya dan dilakukan di dalam sebuah rumah, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang sifatnya alternatif, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Sdr. SRI BULAN adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa merusak CCTV di rumah Sdr. SRI BULAN untuk menghindari penangkapan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil tangga yang berada di samping kiri rumah Sdr. SRI BULAN kemudian tangga tersebut digunakan oleh Terdakwa memanjat dinding rumah Sdr. SRI BULAN dan akhirnya masuk ke dalam rumah yang sekaligus juga sebagai lokasi Toko Campuran milik Sdr. SRI BULAN

Hlm 15 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas adalah termasuk kategori “memanjat” sebagaimana tersebut di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Hlm 16 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga ukuran panjang 4 (empat) Meter, 1 (satu) buah senter kepala merk surya, 2 (dua) kaleng lem epoxy merk avian ukuran 170 gram utuh, 2 (dua) kaleng lem epoxy merk avian ukuran 170 gram habis pakai, 1 (satu) kaleng gemuk pelumas merk cobra ukuran 453 Gram, 1 (satu) botol oli merek ultratec ukuran 1 liter sudah terpakai Sebagian, 1 (satu) botol oli merek ultratec ukuran 1 liter sudah terpakai Sebagian, 1 (satu) dos macis gas merek fighter isi 19 buah, 1 (satu) pak saning tangan kain merek matahari isi 9 pasang, 4 (empat) gulungan tali senar pancing merek paus fish, 1 (satu) bungkus fishing tackles/kili-kili merk exori, yang keseluruhannya merupakan barang bernilai ekonomis bagi Sdr. SRI BULAN, maka dengan ini Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. SRI BULAN, sementara 1 (satu) buah penutup wajah dan kepala/atau topeng/sebo Milik Terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka dengan ini Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, sebelum menjatuhkan pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Sdr. SRI BULAN;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48

Hlm 17 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKMUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKMUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tangga ukuran panjang 4 (empat) Meter,
 - 1 (satu) buah senter kepala merk surya,
 - 2 (dua) kaleng lem epoxy merk avian ukuran 170 gram utuh,
 - 2 (dua) kaleng lem epoxy merk avian ukuran 170 gram habis pakai,
 - 1 (satu) kaleng gemuk pelumas merk cobra ukuran 453 Gram,
 - 1 (satu) botol oli merek ultratec ukuran 1 liter sudah terpakai Sebagian,
 - 1 (satu) botol oli merek ultratec ukuran 1 liter sudah terpakai Sebagian,
 - 1 (satu) dos macis gas merek fighter isi 19 buah,
 - 1 (satu) pak saning tangan kain merk matahari isi 9 pasang,
 - 4 (empat) gulungan tali senar pancing merek paus fish,
 - 1 (satu) bungkus fishing tackles/kili-kili merk exori
- DIKEMBALIKAN KEPADA Sdr. SRI BULAN;
- 1 (satu) buah penutup wajah dan kepala/atau topeng/sebo Milik Terdakwa
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Armawan, S.H., M.H.**, dan **Danang Prabowo Jati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala,

Hlm 18 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **Erlin Tanhardjo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Donggala, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD/

Armawan, S.H., M.H.

TTD/

Danang Prabowo Jati, S.H.

Hakim Ketua,

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Hlm 19 dari 19 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2